



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS.

PUTUSAN
Nomor 188/PDT/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

CHOIRUL HUDA, M.AG., Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Bukit Beringin Asri D 20 Rt 002 / Rw 016 Desa Tambakaji Kec.Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. M Samuel Ngepak, S.H, Hendri Adi Wibowo, S.H,dan Deni Adi Nugroho, S.H, para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara dan Penasehat Hukum JOOS J.J NGEFAK, SH,M.M SEMUEL NGEFAK, SH dan rekan, beralamat kantor diPerumahan Candirejo Permai Jalan Asoka 47 - 49 Desa Jombor, Kec.Tuntang, Kabupaten Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2022, dan telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai Pemanding semula Penggugat;

L a w a n

PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk REGIONAL RETAIL COLLECTION & RECOVERY VII/Jawa 2 Jalan Gelatik No. 15 – 17 Semarang 50137, Jawa Tengah, dalam hal ini Sandi Sudarwin (Assistant Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk) menugaskan Ahmad Syauqi Thirafi, SH, (legal officer pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region VII/Jawa 2 dan Netty Sofiani (pelaksana pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk RRCR Semarang, berdasarkan surat perintah tugas No.MNR.RCR/REG. SMG.37326/2022 tanggal 28 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah Membaca

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 188/PDT/2023/PT SMG tanggal 11 Mei 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 188/PDT/2023/PT SMG tanggal 11 Mei 2023 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 188/PDT/2023/PT SMG, tanggal 11 Mei 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 20 Maret 2023 serta surat-surat lain yang berkaitan.

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 20 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp704.000,00 (tujuh ratus empat ribu Rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg., diucapkan pada tanggal 20 Maret 2023 dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang kepada : Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 20 Maret 2023, atas putusan tersebut Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg. tanggal 03 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang tanggal 03 April 2023;

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing pada :

- Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 April 2023;
- Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 April 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari baik Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat, masing masing tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg., tanggal 20 Maret 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada lelang ketiga tanggal 6 Oktober 2022, agunan kredit tersebut terjual kepada Sdr. Rudy Sumanto, SE, sehingga dengan demikian pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan sudah selesai;
- Bahwa dengan selesainya pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut, maka agunan kredit Penggugat telah berpindah kepemilikannya menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya Penggugat menjadikan pihak ketiga yaitu pembeli sebagai pihak dalam gugatannya, sebagaimana putusan MA No.1281K/Sip/1979 tanggal 23 April 1981, yang memuat kaidah hukum sebagai berikut : Bantahan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena yang dapat diajukan adalah gugatan terhadap pihak yang memperoleh hak atas barang tersebut dari hasil eksekusi tersebut;

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena dalam surat gugatan Penggugat tidak ada diajukan pihak pembeli sebagai pihak dalam perkara, maka dalil eksepsi Tergugat mengenai 'gugatan Penggugat kurang pihak' dapat diterima dan dikabulkan;
- Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok gugatan dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 469/Pdt.G/2022/PN Smg. tanggal 20 Maret 2023 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 469/Pdt.G/2022/ PN Smg. tanggal 20 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 yang terdiri dari Suwisnu S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H., dan Endang Sri Widayanti, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Suwisnu, S.H., M.H.

Ttd.

Endang Sri Widayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Cecilia Soeistiningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp 130.000,00
4. Jumlah Rp 150.000,00 +

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 188/PDT/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)